



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 71 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dijelaskan dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan dan dana transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan namun penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan, mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dinyatakan bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Nomor 070/ND/BPKAD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Permohonan Penandatanganan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2018;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2018.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 579) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 2.541.107.296.162,38	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.541.107.296.162,38	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 2.627.238.621.670,66	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.627.238.621.670,66	
Defisit setelah Perubahan	Rp. 86.131.325.508,28	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 88.289.417.293,28	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 88.289.417.293,28	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 2.158.091.785,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 2.158.091.785,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 86.131.325.508,28	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00	

2. Ketentuan Lampiran I dengan Sub Kode rekening :

- 5.2.1.01.004. (Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- 5.2.2.01.001. (Honorarium Jasa Narasumber);
- 5.2.2.01.002. (Honorarium Jasa Tenaga Ahli)
- 5.2.2.01.003. (Honorarium Jasa Instruktur);
- 5.2.2.01.004. (Honorarium Tenaga Pencamping Penegakan Perda);
- 5.2.2.01.024. (Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan);

7. 5.2.2.01.025. (Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap);
8. 5.2.2.01.027. (Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan);
9. 5.2.2.01.028. (Honorarium Uang Saku Peserta);
10. 5.2.2.01.031. (Honorarium Guru);
11. 5.2.2.02.001. (Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat);
12. 5.2.2.03.001. (Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis);
13. 5.2.2.03.002. (Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis);
14. 5.2.2.03.003. (Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya);
15. 5.2.2.03.004. (Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih);
16. 5.2.2.03.007. (Belanja Pengisian Tabung Gas);
17. 5.2.2.03.008. (Belanja Cinderamata);
18. 5.2.2.03.009. (Belanja Peralatan/kebutuhan Rumah Tangga Pakai Habis);
19. 5.2.2.03.099. (Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis Lainnya);
20. 5.2.2.04.001. (Belanja Bahan Baku Bangunan);
21. 5.2.2.04.002. (Belanja Bahan dan Bibit Tanaman);
22. 5.2.2.04.004. (Belanja Bahan Obat-Obatan);
23. 5.2.2.04.005. (Belanja Bahan Kimia);
24. 5.2.2.04.006. (Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas);
25. 5.2.2.04.007. (Belanja Perlengkapan Peserta);
26. 5.2.2.04.008. (Belanja Sembako);
27. 5.2.2.04.009. (Belanja Peralatan Olahraga);
28. 5.2.2.04.010. (Belanja Dekorasi);
29. 5.2.2.04.099. (Belanja Bahan dan Material Lainnya);
30. 5.2.2.05.001. (Belanja Rekening Telepon);
31. 5.2.2.05.002. (Belanja Rekening Air);
32. 5.2.2.05.003. (Belanja Rekening Listrik);
33. 5.2.2.05.005. (Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid);
34. 5.2.2.05.006. (Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili);
35. 5.2.2.05.008. (Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan);
36. 5.2.2.06.001. (Belanja Premi Asuransi Kesehatan);
37. 5.2.2.07.001. (Belanja Pencetakan dan Penjilidan);
38. 5.2.2.07.002. (Belanja Penggandaan (Photocopy) Dokumen);
39. 5.2.2.07.003. (Belanja Dokumentasi Foto dan Video);
40. 5.2.2.08.001. (Belanja Sewa Tanah);
41. 5.2.2.08.003. (Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya);
42. 5.2.2.08.004. (Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan);

43. 5.2.2.08.005. (Belanja Sewa Tempat Parkir, Hanggar dan Garasi);
44. 5.2.2.08.006. (Belanja Sewa Lapangan Olah Raga);
45. 5.2.2.08.007. (Belanja Sewa Tenda);
46. 5.2.2.09.001. (Belanja Sewa Alat Angkut Darat);
47. 5.2.2.09.002. (Belanja Sewa Alat Angkut Air);
48. 5.2.2.11.001. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor);
49. 5.2.5.11.002. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga);
50. 5.2.2.12.002. (Belanja Konsumsi Rapat);
51. 5.2.2.12.003. (Belanja Konsumsi Tamu);
52. 5.2.2.12.004. (Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan);
53. 5.2.2.12.099. (Belanja Konsumsi Lainnya);
54. 5.2.2.13.002. (Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL));
55. 5.2.2.13.002. (Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH));
56. 5.2.2.13.004. (Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU));
57. 5.2.2.13.005. (Belanja Atribut Pakaian Dinas);
58. 5.2.2.14.003. (Belanja Pakaian Kerja Lapangan);
59. 5.2.2.15.004. (Belanja Pakaian Batik Tradisional);
60. 5.2.2.15.005. (Belanja Pakaian Olah Raga);
61. 5.2.2.15.099. (Belanja Pakaian Khusus Lainnya);
62. 5.2.2.16.002. (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut);
63. 5.2.2.16.003. (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah);
64. 5.2.2.19.001. (Belanja Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS);
65. 5.2.2.22.001. (Belanja Jasa Konsultan Keuangan);
66. 5.2.2.22.004. (Belanja Jasa Bidang Kesehatan);
67. 5.2.2.22.008. (Belanja Jasa Event Organizer);
68. 5.2.2.22.014. (Belanja Jasa Pelatihan);
69. 5.2.2.22.099. (Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya);
70. 5.2.2.23.001. (Belanja Transportasi Udara);
71. 5.2.2.23.002. (Belanja Transportasi Air);
72. 5.2.2.23.003. (Belanja Transportasi Darat);
73. 5.2.2.24.001. (Belanja Akomodasi Hotel Bertintang);
74. 5.2.2.25.003. (Belanja Pajak Daerah);
75. 5.2.2.25.004. (Belanja Retribusi Daerah);
76. 5.2.2.25.005. (Belanja Iuran Lainnya);
77. 5.2.2.26.001. (Belanja Pemeliharaan Tanah);
78. 5.2.2.26.002. (Belanja Pemeliharaan Taman);
79. 5.2.2.27.001. (Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor);
80. 5.2.2.27.002. (Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor);
81. 5.2.2.28.004. (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga);
82. 5.2.2.28.005. (Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi);
83. 5.2.2.28.006. (Belanja Pemeliharaan Alat Ukur);

84. 5.2.2.28.007. (Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan);
85. 5.2.2.28.008. (Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium);
86. 5.2.2.28.009. (Belanja Pemeliharaan Alat Keamanan)
87. 5.2.2.28.012. (Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer);
88. 5.2.2.29.001. (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja);
89. 5.2.2.29.006. (Belanja Pemeliharaan Gedung Pendidikan dan Pelatihan);
90. 5.2.2.29.099. (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya);
91. 5.2.2.30.004. (Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon);
92. 5.2.2.30.005. (Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan);
93. 5.2.2.30.010. (Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih);
94. 5.2.2.32.099. (Belanja Pemeliharaan Aplikasi Lainnya);
95. 5.2.2.33.001. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat);
96. 5.2.2.33.002. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga);
97. 5.2.2.36.001. (Belanja BOP PAUD Negeri);
98. 5.2.3.03.009. (Belanja Modal Alat-Alat Angkuran Darat Bermotor Pick Up);
99. 5.2.3.05.099. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Alat-Alat Angkutan Air Bermotor Lain-lain);
100. 5.2.3.08.004. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor);
101. 5.2.3.10.002. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung);
102. 5.2.3.10.004. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy);
103. 5.2.3.10.005. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak);
104. 5.2.3.10.008. (belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas);
105. 5.2.3.10.010. (Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik);
106. 5.2.3.10.013. (Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner);
107. 5.2.3.10.014. (Belanja Modal Pengadaan Scan Jari);
108. 5.2.3.10.015. (Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah);
109. 5.2.3.10.016. (Belanja Modal Pengadaan Genset);
110. 5.2.3.10.018. (Belanja Modal Pengadaan Pembersih/Penyegar Udara);
111. 5.2.3.10.019. (Belanja Modal Pengadaan Gordin/Vitrage/Reel Alumunium);
112. 5.2.3.10.020. (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Taman);

113. 5.2.3.10.021. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput);
114. 5.2.3.10.022. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian);
115. 5.2.3.10.099. (Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya);
116. 5.2.3.11.002. (Belanja Modal Pengadaan Almari);
117. 5.2.3.11.004. (Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet);
118. 5.2.3.11.005. (Belanja Modal Pengadaar. White Board/Papan Pengumuman);
119. 5.2.3.11.008. (Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Pendingin Ruangan);
120. 5.2.3.11.009. (Belanja Modal Pengadaan Televisi);
121. 5.2.3.11.010. (Belanja Modal Pengadaan Tenda);
122. 5.2.3.11.011. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci);
123. 5.2.3.11.012. (Belanja Modal Pengadaan Dispenser);
124. 5.2.3.11.013. (Belanja Modal Pengadaan Wall Paper);
125. 5.2.3.11.014. (Belanja Modal Pengadaan Kulkas);
126. 5.2.3.11.099. (Belanja Modal Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya);
127. 5.2.3.12.001. (Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server);
128. 5.2.3.12.002. (Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC);
129. 5.2.3.12.003. (Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook);
130. 5.2.3.12.004. (Belanja Modal Pengadaan Prir.ter);
131. 5.2.3.12.005. (Belanja Modal Pengadaan Scanner);
132. 5.2.3.12.006. (Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display);
133. 5.2.3.12.007. (Belanja Modal Pengadaan CPU);
134. 5.2.3.12.008. (Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer);
135. 5.2.3.12.009. (Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer);
136. 5.2.3.12.010. (Belanja Modal Pengadaan Feralatan Jaringan Komputer);
137. 5.2.3.12.011. (Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer);
138. 5.2.3.13.001. (Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja);
139. 5.2.3.13.002. (Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat);
140. 5.2.3.13.003. (Belanja Modal Pengadaan Meja Makan)
141. 5.2.3.13.004. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja);
142. 5.2.3.13.005. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat);
143. 5.2.3.13.007. (Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur);
144. 5.2.3.13.008. (Belanja Modal Pengadaan Sofa)
145. 5.2.3.13.009. (Belanja Modal Pengadaan Rak Buku)

146. 5.2.3.13.012. (Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer);
147. 5.2.3.13.013. (Belanja Modal Pengadaan Rak);
148. 5.2.3.13.014. (Belanja Modal Pengadaan Meja Lainnya);
149. 5.2.3.13.015. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Lainnya);
150. 5.2.3.14.004. (Belanja Modal Pengadaan Kulkas);
151. 5.2.3.14.005. (Belanja Modal Pengadaan Rak Piring);
152. 5.2.3.15.007. (Belanja Modal Pengadaan Karpet);
153. 5.2.3.15.008. (Belanja Modal Pengadaan Partisi);
154. 5.2.3.16.001. (Belanja Modal Pengadaan Camera);
155. 5.2.3.16.002. (Belanja Modal Pengadaan Handycam);
156. 5.2.3.16.003. (Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus);
157. 5.2.3.16.004. (Belanja Modal Pengadaan Microfon);
158. 5.2.3.16.009. (Belanja Modal Pengadaan Sound System);
159. 5.2.3.16.011. (Belanja Modal Pengadaan Wireless);
160. 5.2.3.16.014. (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Camera);
161. 5.2.3.16.099. (Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya);
162. 5.2.3.17.001. (Belanja Modal Pengadaan Telepon);
163. 5.2.3.17.002. (Belanja Modal Pengadaan Faximili);
164. 5.2.3.17.004. (Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie));
165. 5.2.3.17.099. (Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya);
166. 5.2.3.18.001. (Belanja Modal Pengadaan Timbangan);
167. 5.2.3.18.004. (Belanja Modal Pengadaan Alat GPS);
168. 5.2.3.18.006. (Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur);
169. 5.2.3.18.010. (Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Peralatan);
170. 5.2.3.18.099. (Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya);
171. 5.2.3.19.001. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum);
172. 5.2.3.19.005. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah);
173. 5.2.3.19.021. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Masyarakat);
174. 5.2.3.19.028. (Belanja Modal Pengadaan Alat Penunjang Medis);
175. 5.2.3.20.003. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia);
176. 5.2.3.20.009. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah);
177. 5.2.3.21.001. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan);
178. 5.2.3.21.004. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan);

179. 5.2.2.22.005. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Kabupaten/Kota);
180. 5.2.2.22.008. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelantar Beton);
181. 5.2.3.23.006. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Minum);
182. 5.2.3.23.009. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase);
183. 5.2.3.24.002. (Belanja Modal Konstruksi/Pengadaan Lampu Hias Taman);
184. 5.2.3.24.004. (Belanja Modal Konstruksi/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum);
185. 5.2.3.24.005. (Belanja Modal Pengadaan konstruksi/Pengadaan Lampu Lalu Lintas);
186. 5.2.3.25.001. (Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik);
187. 5.2.3.25.002. (Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon);
188. 5.2.3.26.001. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor);
189. 5.2.3.26.008. (Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Taman Kota);
190. 5.2.3.26.012. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Panggung Spanduk);
191. 5.2.3.26.014. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar Pengaman);
192. 5.2.3.26.015. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah);
193. 5.2.3.26.019. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Serbaguna);
194. 5.2.3.26.099. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung dan Bangunan Lainnya);
195. 5.2.3.28.001. (Belanja Modal Lukisan/Foto);
196. 5.2.3.28.099. (Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Lainnya);
197. 5.2.3.30.013. (Belanja Modal Lock Door Akses);
198. 5.2.3.30.014. (Belanja Modal Peralatan CCTV);
199. 5.2.3.30.099. (Belanja Modal Alat-Alat Persenjataan/Keamanan Lainnya);
200. 5.2.3.31.001. (Belanja Modal Batu Miring); dan
201. 5.2.3.33.001. (Belanja Modal Konstruksi/Pembuatan Taman Kantor).

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran II dengan sub kode rekening :

1. 5.2.1.01.004. (Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
2. 5.2.2.01.001. (Honorarium Jasa Narasumber);
3. 5.2.2.01.002. (Honorarium Jasa Tenaga Ahli);
4. 5.2.2.01.003. (Honorarium Jasa Instruktur);
5. 5.2.2.01.004. (Honorarium Tenaga Pendamping Penegakan Perda);

6. 5.2.2.01.024. (Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan);
7. 5.2.2.01.025. (Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap);
8. 5.2.2.01.027. (Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan);
9. 5.2.2.01.028. (Honorarium Uang Saku Peserta);
10. 5.2.2.01.031. (Honorarium Guru);
11. 5.2.2.02.001. (Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat);
12. 5.2.2.03.001. (Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis);
13. 5.2.2.03.002. (Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis);
14. 5.2.2.03.003. (Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya);
15. 5.2.2.03.004. (Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih);
16. 5.2.2.03.007. (Belanja Pengisian Tabung Gas);
17. 5.2.2.03.008. (Belanja Cenderamata);
18. 5.2.2.03.009. (Belanja Peralatan/Kebutuhan Rumah Tangga Pakai Habis);
19. 5.2.2.03.099. (Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis Lainnya);
20. 5.2.2.04.001. (Belanja Bahan Baku Bangunan);
21. 5.2.2.04.002. (Belanja Bahan dan Bibit Tanaman);
22. 5.2.2.04.004. (Belanja Bahan Obat-Obatan);
23. 5.2.2.04.005. (Belanja Bahan Kimia);
24. 5.2.2.04.006. (Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas);
25. 5.2.2.04.007. (Belanja Perlengkapan Peserta);
26. 5.2.2.04.008. (Belanja Sembako);
27. 5.2.2.04.009. (Belanja Peralatan Olah Raga);
28. 5.2.2.04.010. (Belanja Dekorasi);
29. 5.2.2.04.099. (Belanja Bahan dan Material Lainnya);
30. 5.2.2.05.001. (Belanja Rekening Telepon);
31. 5.2.2.05.002. (Belanja Rekening Air);
32. 5.2.2.05.003. (Belanja Rekening Listrik);
33. 5.2.2.05.005. (Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid);
34. 5.2.2.05.006. (Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili);
35. 5.2.2.05.008. (Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan);
36. 5.2.2.06.001. (Belanja Premi Asuransi Kesehatan);
37. 5.2.2.07.001. (Belanja Pencetakan dan Penjilidan);
38. 5.2.2.07.002. (Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen);
39. 5.2.2.07.003. (Belanja Dokumentasi Foto dan Video)
40. 5.2.2.08.001. (Belanja Sewa Tanah);
41. 5.2.2.08.003. (Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya);

42. 5.2.2.08.004. (Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan);
43. 5.2.2.08.005. (Belanja Sewa Tempat Parkir, Hanggar dan Garasi);
44. 5.2.2.08.006. (Belanja Sewa Lapangan Olah Raga);
45. 5.2.2.08.007. (Belanja Sewa Tenda
46. 5.2.2.09.001. (Belanja Sewa Alat Angkut Darat
47. 5.2.2.09.002. (Belanja Sewa Alat Angkut Air
48. 5.2.2.11.001. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor);
49. 5.2.5.11.002. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga);
50. 5.2.2.12.002. (Belanja Konsumsi Rapat);
51. 5.2.2.12.003. (Belanja Konsumsi Tamu);
52. 5.2.2.12.004. (Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan);
53. 5.2.2.12.099. (Belanja Konsumsi Lainnya);
54. 5.2.2.13.002. (Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL));
55. 5.2.2.13.002. (Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH));
56. 5.2.2.13.004. (Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU));
57. 5.2.2.13.005. (Belanja Atribut Pakaian Dinas);
58. 5.2.2.14.003. (Belanja Pakaian Kerja Lapangan);
59. 5.2.2.15.004. (Belanja Pakaian Batik Tradisional);
60. 5.2.2.15.005. (Belanja Pakaian Olah Raga);
61. 5.2.2.15.099. (Belanja Pakaian Khusus Lainnya);
62. 5.2.2.16.002. (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut);
63. 5.2.2.16.003. (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah);
64. 5.2.2.19.001. (Belanja Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS);
65. 5.2.2.22.001. (Belanja Jasa Konsultan Keuangan);
66. 5.2.2.22.004. (Belanja Jasa Bidang Kesehatan);
67. 5.2.2.22.008. (Belanja Jasa Event Organizer);
68. 5.2.2.22.014. (Belanja Jasa Pelatihan);
69. 5.2.2.22.099. (Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya);
70. 5.2.2.23.001. (Belanja Transportasi Udara);
71. 5.2.2.23.002. (Belanja Transportasi Air);
72. 5.2.2.23.003. (Belanja Transportasi Darat);
73. 5.2.2.24.001. (Belanja Akomodasi Hotel Bertintang);
74. 5.2.2.25.003. (Belanja Pajak Daerah);
75. 5.2.2.25.004. (Belanja Retribusi Daerah);
76. 5.2.2.25.005. (Belanja Iuran Lainnya);
77. 5.2.2.26.001. (Belanja Pemeliharaan Tanah);
78. 5.2.2.26.002. (Belanja Pemeliharaan Taman);
79. 5.2.2.27.001. (Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor);
80. 5.2.2.27.002. (Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor);
81. 5.2.2.28.004. (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga);

82. 5.2.2.28.005. (Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi);
83. 5.2.2.28.006. (Belanja Pemeliharaan Alat Ukur);
84. 5.2.2.28.007. (Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan);
85. 5.2.2.28.008. (Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium);
86. 5.2.2.28.009. (Belanja Pemeliharaan Alat Keamanan);
87. 5.2.2.28.012. (Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer);
88. 5.2.2.29.001. (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja);
89. 5.2.2.29.006. (Belanja Pemeliharaan Gedung Pendidikan dan Pelatihan);
90. 5.2.2.29.099. (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya);
91. 5.2.2.30.004. (Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon);
92. 5.2.2.30.005. (Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan);
93. 5.2.2.30.010. (Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih);
94. 5.2.2.32.099. (Belanja Pemeliharaan Aplikasi Lainnya);
95. 5.2.2.33.001. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat);
96. 5.2.2.33.002. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga);
97. 5.2.2.36.001. (Belanja BOP PAUD Negeri);
98. 5.2.3.03.009. (Belanja Modal Alat-Alat Angkuran Darat Bermotor Pick Up);
99. 5.2.3.05.099. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Alat-Alat Angkutan Air Bermotor Lain-lain);
100. 5.2.3.08.004. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor);
101. 5.2.3.10.002. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung);
102. 5.2.3.10.004. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy);
103. 5.2.3.10.005. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak);
104. 5.2.3.10.008. (belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas);
105. 5.2.3.10.010. (Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik);
106. 5.2.3.10.013. (Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner);
107. 5.2.3.10.014. (Belanja Modal Pengadaan Scan Jari);
108. 5.2.3.10.015. (Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah);
109. 5.2.3.10.016. (Belanja Modal Pengadaan Geriset);
110. 5.2.3.10.018. (Belanja Modal Pengadaan Pembersih/Penyegar Udara);

111. 5.2.3.10.019. (Belanja Modal Pengadaan Gordin/Vitrage/Reel Alumunium);
112. 5.2.3.10.020. (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Taman);
113. 5.2.3.10.021. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput);
114. 5.2.3.10.022. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian);
115. 5.2.3.10.099. (Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya);
116. 5.2.3.11.002. (Belanja Modal Pengadaan Alrnari);
117. 5.2.3.11.004. (Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet);
118. 5.2.3.11.005. (Belanja Modal Pengadaan White Board/Papan Pengumuman);
119. 5.2.3.11.008. (Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Pendingin Ruangan);
120. 5.2.3.11.009. (Belanja Modal Pengadaan Televisi);
121. 5.2.3.11.010. (Belanja Modal Pengadaan Tenda);
122. 5.2.3.11.011. (Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci);
123. 5.2.3.11.012. (Belanja Modal Pengadaan Dispenser);
124. 5.2.3.11.013. (Belanja Modal Pengadaan Wall Paper);
125. 5.2.3.11.014. (Belanja Modal Pengadaan Kulkas);
126. 5.2.3.11.099. (Belanja Modal Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya);
127. 5.2.3.12.001. (Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server);
128. 5.2.3.12.002. (Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC);
129. 5.2.3.12.003. (Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook);
130. 5.2.3.12.004. (Belanja Modal Pengadaan Printer);
131. 5.2.3.12.005. (Belanja Modal Pengadaan Scanner);
132. 5.2.3.12.006. (Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display);
133. 5.2.3.12.007. (Belanja Modal Pengadaan CPU);
134. 5.2.3.12.008. (Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer);
135. 5.2.3.12.009. (Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer);
136. 5.2.3.12.010. (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer);
137. 5.2.3.12.011. (Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer);
138. 5.2.3.13.001. (Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja);
139. 5.2.3.13.002. (Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat);
140. 5.2.3.13.003. (Belanja Modal Pengadaan Meja Makan);
141. 5.2.3.13.004. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja);
142. 5.2.3.13.005. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat);

143. 5.2.3.13.007. (Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur);
144. 5.2.3.13.008. (Belanja Modal Pengadaan Sofa);
145. 5.2.3.13.009. (Belanja Modal Pengadaan Rak Buku);
146. 5.2.3.13.012. (Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer);
147. 5.2.3.13.013. (Belanja Modal Pengadaan Rak);
148. 5.2.3.13.014. (Belanja Modal Pengadaan Meja Lainnya);
149. 5.2.3.13.015. (Belanja Modal Pengadaan Kursi Lainnya);
150. 5.2.3.14.004. (Belanja Modal Pengadaan Kulkas);
151. 5.2.3.14.005. (Belanja Modal Pengadaan Rak Piring);
152. 5.2.3.15.007. (Belanja Modal Pengadaan Karpet);
153. 5.2.3.15.008. (Belanja Modal Pengadaan Partisi);
154. 5.2.3.16.001. (Belanja Modal Pengadaan Camera);
155. 5.2.3.16.002. (Belanja Modal Pengadaan Handycam);
156. 5.2.3.16.003. (Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus);
157. 5.2.3.16.004. (Belanja Modal Pengadaan Microfon);
158. 5.2.3.16.009. (Belanja Modal Pengadaan Sound System);
159. 5.2.3.16.011. (Belanja Modal Pengadaan Wireless);
160. 5.2.3.16.014. (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Camera);
161. 5.2.3.16.099. (Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya);
162. 5.2.3.17.001. (Belanja Modal Pengadaan Telepon);
163. 5.2.3.17.002. (Belanja Modal Pengadaan Faximili);
164. 5.2.3.17.004. (Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie));
165. 5.2.3.17.099. (Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya);
166. 5.2.3.18.001. (Belanja Modal Pengadaan Timbangan);
167. 5.2.3.18.004. (Belanja Modal Pengadaan Alat GPS);
168. 5.2.3.18.006. (Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur);
169. 5.2.3.18.010. (Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Peralatan);
170. 5.2.3.18.099. (Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya);
171. 5.2.3.19.001. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum);
172. 5.2.3.19.005. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah);
173. 5.2.3.19.021. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Masyarakat);
174. 5.2.3.19.028. (Belanja Modal Pengadaan Alat Penunjang Medis);
175. 5.2.3.20.003. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia);
176. 5.2.3.20.009. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah);

177. 5.2.3.21.001. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan);
178. 5.2.3.21.004. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan);
179. 5.2.2.22.005. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Kabupaten/Kota);
180. 5.2.2.22.008. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelantar Beton);
181. 5.2.3.23.006. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Minum);
182. 5.2.3.23.009. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase);
183. 5.2.3.24.002. (Belanja Modal Konstruksi/Pengadaan Lampu Hias Taman);
184. 5.2.3.24.004. (Belanja Modal Konstruksi/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum);
185. 5.2.3.24.005. (Belanja Modal Pengadaan konstruksi/Pengadaan Lampu Lalu Lintas);
186. 5.2.3.25.001. (Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik);
187. 5.2.3.25.002. (Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon);
188. 5.2.3.26.001. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor);
189. 5.2.3.26.008. (Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Taman Kota);
190. 5.2.3.26.012. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Panggung Spanduk);
191. 5.2.3.26.014. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar Pengaman);
192. 5.2.3.26.015. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah);
193. 5.2.3.26.019. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Serbaguna);
194. 5.2.3.26.099. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung dan Bangunan Lainnya);
195. 5.2.3.28.001. (Belanja Modal Lukisan/Foto);
196. 5.2.3.28.099. (Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Lainnya);
197. 5.2.3.30.013. (Belanja Modal Lock Door Akses);
198. 5.2.3.30.014. (Belanja Modal Peralatan CCTV)
199. 5.2.3.30.099. (Belanja Modal Alat-Alat Persenjataan/Keamanan Lainnya);
200. 5.2.3.31.001. (Belanja Modal Batu Miring); dan
201. 5.2.3.33.001. (Belanja Modal Konstruksi/Pembuatan Taman Kantor).

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 Februari 2018

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 590